



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abrun;
2. Tempat lahir : Jala-Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/01 Juli 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Abrun ditangkap pada tanggal 12 Maret 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/02/III/2022/Sek Hu'u tanggal 11 Maret 2022 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2022 sampai dengan tanggal 10 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Mei 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dompu sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 27 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dpu tanggal 27 Mei 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dpu



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celengan berbahan plastik berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah celengan berbahan besi berwarna hijau;
 - 1 (satu) buah tab/tablet merek TCL berwarna biru;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Sadam Husein;
- 1 (satu) buah pisau dapur, bermata besi dan bergagang kayu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Abrun pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira jam 15.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah sdr. Sadam Husain Ds. Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa melewati rumah saksi Sadam Husain, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sadam Husain melalui pintu dapur



dengan cara terdakwa membuka pintu dapur dengan menggunakan kawat besi, setelah berhasil membuka kunci pintu dapur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil barang-barang milik saksi Sadam Husain berupa uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) yang ada didalam celengan dan 1 (satu) buah tablet merk TCL warna biru. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Sadam Husain tersebut, kemudian terdakwa keluar dan membawa barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Sadam Husain tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sadam Husain selaku pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Sadam Husain mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Abrun bersama-sama dengan sdr. Lahi (dalam berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 sekira jam 15.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di rumah sdr. Sadam Husain Ds. Jala Kec. Hu'u Kab. Dompu atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Berawal saat terdakwa bersama dengan sdr. Lahi melewati rumah saksi Sadam Husain, kemudian terdakwa membagi tugas dengan sdr. Lahi dimana sdr. Lahi bertugas mengawasi keadaan sekitar dari luar rumah sdr. sadam Husain dengan posisi berdiri di rumah kosong yang jaraknya sekitar 10 meter dari rumah sdr. sadam Husain sedangkan terdakwa masuk kedalam rumah saksi Sadam Husain melalui pintu dapur dengan cara terdakwa membuka pintu dapur dengan menggunakan kawat besi, setelah berhasil membuka kunci pintu dapur kemudian terdakwa masuk kedalam rumah lalu mengambil barang-barang milik saksi Sadam Husain berupa uang sejumlah Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang ada didalam celengan dan 1 (satu) buah tablet merk TCL warna biru. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi Sadam Husain tersebut, kemudian terdakwa keluar dan bersama-sama dengan sdr. Lahi membawa barang-barang tersebut. Bahwa terdakwa bersama dengan sdr. Lahi mengambil barang-barang milik saksi Sadam Husain tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin saksi Sadam Husain selaku pemiliknya. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan sdr. Lahi tersebut, saksi Sadam Husain mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Sadam Husen** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar jam 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu beberapa barang Saksi yang tersimpan di rumah hilang;
- Bahwa awal mulanya Saksi tidak berada di rumah dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa saat sampai di rumah Saksi melihat beberapa kerusakan yaitu di pintu belakang;
- Bahwa selain itu barang elektronik berupa *tablet* merek TCL warna biru dan uang sekitar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam celengan tersimpan di lemari, serta 1 (satu) bilah pisau dapur bermata besi dan bergagang kayu telah hilang;
- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian ke kepolisian;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi pergi ke kepolisian setelah mendapatka telepon dimana saat itu Terdakwa mengakui telah mengambil *tablet* merek TCL warna biru, uang sekitar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam celengan, dan 1 (satu) bilah pisau dapur bermata besi dan bergagang kayu;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi mengambil barang-barang tersebut bersama dengan sdr. Lahi;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya belum mengganti uang dan *tablet* merek TCL warna biru yang diambilnya tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

2. **Saksi Adisaputra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar jam 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sadam Husen yang beralamat di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil beberapa barang Saksi Sadam Husein yang tersimpan di dalam rumah;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat 2 (dua) orang lalu-lalang di depan rumah Saksi Sadam Husein;
- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) orang menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Saksi Sadam Husein;
- Bahwa beberapa jam kemudian Saksi mendengar cerita dari Saksi Sadam Husein bahwa barang-barang di rumahnya telah hilang;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi Sadam Husein dalam keadaan rusak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat di kantor kepolisian Terdakwa bersama dengan Sdr. Lahi yang mengambil barang-barang Saksi Sadam Husein;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

3. **Saksi Satriansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar jam 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sadam Husen yang beralamat di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu, Terdakwa telah mengambil beberapa barang Saksi Sadam Husein yang tersimpan di dalam rumah;
- Bahwa pada awalnya Saksi melihat 2 (dua) orang lalu-lalang di depan rumah Saksi Sadam Husein;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat 1 (satu) orang menunggu di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Saksi Sadam Husein;
- Bahwa beberapa jam kemudian Saksi mendengar cerita dari Saksi Sadam Husein bahwa barang-barang di rumahnya telah hilang;
- Bahwa pintu belakang rumah Saksi Sadam Husein dalam keadaan rusak;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saat di kantor kepolisian Terdakwa bersama dengan Sdr. Lahi yang mengambil barang-barang Saksi Sadam Husein;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sore hari, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga mengambil barang-barang milik Saksi Sadam Husein;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, sekitar jam 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Lahi lalu-lalang di sekitar rumah Saksi Sadam Husein yang beralamat di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompus;
- Bahwa Terdakwa mengetahui rumah Saksi Sadam Husein kosong;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sadam Husein dengan cara memanjat pagar dan merusak pintu belakang rumah Saksi Sadam Husein;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil *tablet* merek TCL warna biru, uang sekitar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam celengan di lemari kamar, dan 1 (satu) bilah pisau dapur bermata besi dan bergagang kayu;
- Bahwa Sdr Lahi menunggu di luar mengawasi keadaan sekitar;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Sdr Lahi dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membeli pupuk dan bibit jagung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sadam Husein untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah celengan berbahan plastik berwarna hijau;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah celengan berbahan besi berwarna hijau;
- c. 1 (satu) buah tablet merek TCL berwarna biru;
- d. 1 (satu) buah pisau dapur, bermata besi dan bergagang kayu;

yang telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi dan juga Terdakwa yang mana kesemuanya membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Maret 2022, sore hari, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena diduga mengambil barang-barang milik Saksi Sadam Husein;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, jam 15.00 WITA, Terdakwa bersama dengan Sdr. Lahi lalu-lalang di sekitar rumah Saksi Sadam Husein yang beralamat di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk rumah Saksi Sadam Husen dan Sdr. Lahi menjaga di pinggir jalan dekat rumah Saksi Sadam Husen untuk mengawasi sekitar;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sadam Husein dengan cara memanjat pagar dan merusak pintu belakang rumah Saksi Sadam Husein;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil *tablet* merek TCL warna biru, uang Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam celengan di lemari kamar, dan 1 (satu) bilah pisau dapur bermata besi dan bergagang kayu;
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Sdr Lahi dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membeli pupuk dan bibit jagung;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Sadam Husein untuk mengambil uang dan barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dpu



di persidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan cara bersekutu;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang diajukan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana dirumuskan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, pengertian Terdakwa sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Abrun yang sehat secara jasmani dan rohani dengan identitas lengkap termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Dompu sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, sedangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dibuktikan dalam pertimbangan unsur-unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berikutnya;



Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis, namun dianggap berharga bagi si pemiliknya;

Menimbang, pengertian mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Terdakwa yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Terdakwa maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022, jam 15.00 WITA bertempat di rumah Saksi Sadam Husein yang beralamat di Dusun Jala, Desa Jala, Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu Terdakwa mengambil mengambil *tablet* merek TCL warna biru, uang Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam celengan di lemari kamar, dan 1 (satu) bilah pisau dapur bermata besi dan bergagang kayu milik Saksi Sadam Husen;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan *tablet* merek TCL warna biru, uang Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam celengan di lemari kamar, dan 1 (satu) bilah pisau dapur bermata besi dan bergagang kayu milik Saksi Sadam Husen berpindah dari tempat semula yaitu di dalam lemari dan dapur rumah Saksi Sadam Husen menjadi beralih ke penguasaan Terdakwa, dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang;

Menimbang, maksud dimiliki secara melawan hukum adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, Terdakwa sudah mengetahui dan sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta persesuaiannya dengan barang bukti, didapati fakta bahwa Terdakwa mengambil *tablet* merek TCL warna biru, uang Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam celengan di



lemari kamar, dan 1 (satu) bilah pisau dapur bermata besi dan bergagang kayu tanpa sepengetahuan dan izin dari Saksi Sadam Husen sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Sdr Lahi dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membeli pupuk dan bibit jagung;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Sadam Husen tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil dan menjual *tablet* merek TCL warna biru, uang Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam celengan di lemari kamar, dan 1 (satu) bilah pisau dapur bermata besi dan bergagang kayu miliknya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini;

Ad. 4. Unsur Yang Dilakukan Oleh 2 (Dua) Orang Atau Lebih Dengan Cara Bersekutu

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki bahwa dua orang atau lebih tersebut adalah mereka yang termasuk sebagai pelaku atau turut serta yang memiliki tujuan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 dan Ad. 3 diketahui fakta Terdakwa mengambil *tablet* merek TCL warna biru, uang Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam celengan di lemari kamar, dan 1 (satu) bilah pisau dapur bermata besi dan bergagang kayu tanpa izin dari Saksi Sadam Husen sebagai pemiliknya dimana dalam persidangan telah pula diketahui perbuatan Terdakwa dilakukan bersama Sdr. Lahi dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Sadam Husen mengambil barang-barang dan Sdr. Lahi menunggu di pinggir jalan dekat rumah Saksi Sadam Husen untuk mengawasi sekitar. Dari hasil perbuatannya tersebut, Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) kepada Sdr Lahi dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membeli kebutuhan sehari-hari, membeli pupuk dan bibit jagung;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Membongkar, Merusak Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak seluruh unsur harus terbukti, cukup apabila satu terbukti maka unsur sudah terpenuhi;



Menimbang, bahwa pengertian membongkar dan merusak dalam unsur ini memiliki arti serupa. Perbedaannya hanya apabila membongkar diartikan bahwa Terdakwa melakukan pembongkaran atau perusakan yang berat untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa melakukan melakukan pembongkaran atau perusakan yang berat untuk sampai ke tujuan barang yang diambil, sedangkan merusak dalam unsur *a quo* lebih ringan dari pembongkaran;

Menimbang, bahwa memanjat dalam unsur ini merujuk pada pengertian memanjat dalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga maksud memanjat dalam unsur ini adalah Terdakwa memanjat (termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup) untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa memanjat untuk sampai ke tujuan barang yang diambil;

Menimbang, bahwa anak kunci palsu dalam unsur ini merujuk pada pengertian memanjat dalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga maksud dalam unsur ini adalah Terdakwa menggunakan anak kunci palsu (termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci) untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa menggunakan anak kunci palsu untuk sampai ke tujuan barang yang diambil;

Menimbang, bahwa perintah palsu dalam unsur *a quo* memiliki pengertian Terdakwa dengan perintah palsu (sejenis surat perintah dan sebagainya) masuk ke tempat melakukan kejahatan atau Terdakwa menggunakan perintah palsu untuk sampai ke tujuan barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa pakaian jabatan palsu dalam unsur *a quo* memiliki pengertian Terdakwa dengan pakaian jabatan palsu (polisi, jaksa, dan sebagainya) memasuki ke tempat kejahatan atau Terdakwa menggunakan pakaian jabatan palsu tersebut sampai ke tujuan barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Ad. 2 Ad. 3, dan Ad. 4 yang mana Majelis Hakim akan mengambil pertimbangan-pertimbangan tersebut untuk unsur ini. Dalam persidangan diketahui fakta Terdakwa mengambil *tablet* merek TCL warna biru, uang sekitar Rp17.000.000,00 (Tujuh Belas Juta Rupiah) yang disimpan dalam celengan di lemari kamar, dan 1 (satu) bilah pisau dapur bermata besi dan bergagang kayu tanpa izin dari pemiliknya yaitu Saksi Sadam Husen dengan cara memanjat pagar dan merusak pintu belakang rumah Saksi Sadam Husein untuk kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil barang-barang tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi Sadam Husen;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada uraian fakta di atas maka telah jelas bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah celengan berbahan plastik berwarna hijau;
- b. 1 (satu) buah celengan berbahan besi berwarna hijau;
- c. 1 (satu) buah tablet merek TCL berwarna biru;
- d. 1 (satu) buah pisau dapur, bermata besi dan bergagang kayu;

oleh karena di persidangan terbukti barang bukti tersebut di atas merupakan milik Saksi Sadam Husen, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut seluruhnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sadam Husen karena masih memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyatakan penyesalan, berterus terang dan mengakui kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abrun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abrun oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah celengan berbahan plastik berwarna hijau;
 - b. 1 (satu) buah celengan berbahan besi berwarna hijau;
 - c. 1 (satu) buah tablet merek TCL berwarna biru;
 - d. 1 (satu) buah pisau dapur, bermata besi dan bergagang kayu;Dikembalikan kepada Saksi Sadam Husen;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022, oleh kami, Rizky Ramadhan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ricky Indra Yohanis, S.H., dan Angga Wahyu Perdana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 88/Pid.B/2022/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dompu, serta dihadiri oleh Adda'watul Islamiyyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Ricky Indra Yohanis, S.H.

ttd

Rizky Ramadhan, S.H., M.H.

ttd

Angga Wahyu Perdana, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Siti Rahmah